

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA CANGGAH**

PERATURAN DESA CANGGAH
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA CANGGAH KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN



TAHUN ANGGARAN 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
KANTOR KEPALA DESA CANGGAH**

**PERATURAN DESA CANGGAH
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA CANGGAH KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAKHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CANGGAH**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan No 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canggah Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa .
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 35) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 Tahun 2006 tentang ADD (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 No 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 01 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan No 01 tahun 2006 No 1/E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16) ;
14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33)

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58) ;
16. Peraturan Desa Canggah Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Canggah Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANGGAH
dan
KEPALA DESA CANGGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CANGGAH KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 01 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canggah Tahun Anggaran 2013 Sejumlah
Rp 341.837.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari ;

a. Pendapatan	Rp	341.837.000,00
b. Belanja ;		
1. Langsung	Rp	92.055.000,00
2. Tidak Langsung	Rp	249.782.500,00
c. Pembiayaan ;		
1. Penerimaan	Rp	0
2. Pengeluaran	Rp	0

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

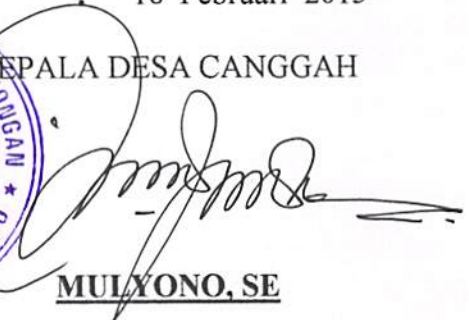
Pasal 5

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Canggah
Pada Tanggal : 18 Pebruari 2013



KEPALA DESA CANGGAH


MULYONO, SE

Lampiran I Peraturan Desa Canggah
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 18 Pebruari 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA CANGGAH KECAMATAN SARIREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE ANGGARAN	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	86,392,500.00	75,557,500.00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	6,000,000.00	6,000,000.00	
1.1.1.1	Hasil dari SIPAS / Air Bersih	6,000,000.00	6,000,000.00	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	40,800,000.00	40,800,000.00	
1.1.2.1	Sewa Tanah Kas Desa ;			
1.1.2.1.1	Sewa Tanah Kali	600,000.00	600,000.00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Kepala Desa	12,000,000.00	12,000,000.00	
1.1.2.1.3	Sewa Exs Bengkok Sekdes PNS	1,200,000.00	1,200,000.00	
1.1.2.1.4	Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	6,000,000.00	6,000,000.00	
1.1.2.1.5	Sewa Bengkok Kepala Dusun	1,200,000.00	1,200,000.00	
1.1.2.1.6	Sewa Bengkok Modin Desa	2,500,000.00	2,500,000.00	
1.1.2.2	Sewa Tanah Waduk	17,000,000.00	17,000,000.00	
1.1.2.3	Hasil sewa meja kursi	300,000.00	300,000.00	
1.1.2.4				
1.1.2.5				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	31,855,000.00	26,930,000.00	
1.1.3.1	Swadaya murni masyarakat	-	-	
1.1.3.2	Swadaya sawah luar desa	3,500,000.00	3,500,000.00	
1.1.3.3	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	2,955,000.00	2,955,000.00	
1.1.3.4	Swadaya penunjang Rehab Balai Desa	4,925,000.00	-	
1.1.3.5	Hasil iuran RT	20,475,000.00	20,475,000.00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong ;	7,387,500.00	1,477,500.00	
1.1.4.1	Tenaga gotong royong dinilai dengan uang	7,387,500.00	1,477,500.00	
1.1.5	Hasil Lain – Lain Pendapatan Asli Desa			
	Yang Sah ;	350,000.00	350,000.00	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	350,000.00	350,000.00	
1.1.5.2	Leges Jual beli tanah (Sertifikar Tanah)	-	-	
1.1.5.3	Leges NTCR	-	-	
1.1.5.4	Leges SKCK	-	-	
1.1.5.5	Iuin Keramaian	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak	1,387,500.00	1,387,500.00	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten	1,387,500.00	1,387,500.00	
1.2.2	Bagi hasil/upah pungut PBB	-	-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Keuangan Pusat dan Daerah ;	47,000,000.00	47,000,000.00	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41,500,000.00	41,500,000.00	
1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun (Bansun)	5,500,000.00	5,500,000.00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat , Propinsi, Kab/Kota dan Desa Lainnya ;	133,092,000.00	111,892,000.00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat ;	38,592,000.00	38,592,000.00	
1.5.1.1	Bantuan OPK Raskin	38,592,000.00	38,592,000.00	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi ;	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab. / Kota ;	94,500,000.00	73,300,000.00	
1.5.3.1	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	9,000,000.00	10,200,000.00	
1.5.3.2	Tunj Penghasilan Perangkat Desa Lainnya	30,000,000.00	36,000,000.00	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan Kepala Dusun	6,000,000.00	7,200,000.00	
1.5.3.4	Tunjangan kesejahteraan BPD	2,500,000.00	2,650,000.00	
1.5.3.5	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.6	Bantuan Rehab berat Balai Desa (BKD)	45,000,000.00	-	
1.5.3.7	Bantuan Program e-KTP	1,000,000.00	-	
1.5.3.8	Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa	-	6,500,000.00	
1.5.3.9	Purna Bhakti Kepala Desa	-	5,000,000.00	
1.5.3.10	Purna Bhakti BPD @ 500.000,- X 5	-	2,500,000.00	
1.5.3.11	Bantuan RT @ 250.000,- X 7	-	1,750,000.00	
1.5.3.12	Bantuan Pembentukan BPD	-	500,000.00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya ;	-	-	
1.6	Hibah ;		80,000,000.00	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi ;	-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten ;	-	80,000,000.00	
1.6.3.1	Bantuan Japordes Canggih - Pandanpancur	-	50,000,000.00	
1.6.3.2	Bantuan Pemb Cungkup Makam	-	30,000,000.00	
1.6.4	Hibah dari Badan / Organisasi / Swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari Lembaga/masyarakat/perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	1,000,000.00	26,000,000.00	
1.7.1	Sumbangan dari pihak ketiga	1,000,000.00	26,000,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)	268,872,000.00	341,837,000.00	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	119,857,500.00	92,055,000.00	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium :	1,000,000.00	-	
2.1.1.1	Honor Tim/Panitia mobilisasi desa e-KTP	1,000,000.00	-	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa ;	118,857,500.00	92,055,000.00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas ;	8,150,000.00	8,500,000.00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,200,000.00	1,200,000.00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	900,000.00	900,000.00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Perangkat Desa Lainnya	2,100,000.00	2,100,000.00	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas LINMAS	650,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.1.5	Transportasi Tokoh masyarakat	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.1.2.1.6	Iuran Hansip jaga di Kec.	300,000.00	300,000.00	
2.1.2.1.7	Biaya Rapat, Musbangdes	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.1.2.2.	Belanja Bahan / Material ;	110,707,000.00	93,555,000.00	
2.1.2.2.1	Biaya Pengadaan ATK, Format, Tinta, Ft Cpy	450,000.00	800,000.00	
2.1.2.2.2	Biaya Pemeliharaan barang milik desa	2,590,000.00	3,000,000.00	
2.1.2.2.3	Biaya Rekening Listrik Balai Desa	500,000.00	750,000.00	
2.1.2.2.4	Biaya Pembinaan administrasi desa	350,000.00	500,000.00	
2.1.2.2.5	Biaya Kegiatan penghijauan Produktif	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.1.2.2.6	Rehab Berat Balai Desa (ADD,Bansun,BKD)	103,317,500.00	-	
2.1.2.2.7	Perbaikan Lampu Penerangan jalan	1,000,000.00	-	
2.1.2.2.8	Pembayaran Premi Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.2.9	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	-	-	
2.1.2.2.10	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	32,500,000.00	
2.1.2.2.11	Rehab Berat Pondasi Balai Desa (ADD)	-	29,027,500.00	
2.1.2.2.12	Rehab Berat Balai Desa (Bansun)	-	6,977,500.00	
2.1.2.2.13	Pembayaran Purna Bhakti Kepala Desa	-	5,000,000.00	
2.1.2.2.14	Pembayaran Purna Bhakti B P D	-	2,500,000.00	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung	149,014,500.00	249,782,000.00	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap ;	70,400,000.00	79,450,000.00	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kades	21,000,000.00	22,200,000.00	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,000,000.00	10,200,000.00	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Sekdes	1,200,000.00	1,200,000.00	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa	1,200,000.00	1,200,000.00	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Pengh Tetap Kasi/Kaur	36,000,000.00	42,000,000.00	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kasi / Kaur	6,000,000.00	6,000,000.00	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasi / Kaur	30,000,000.00	36,000,000.00	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kasun	7,200,000.00	8,400,000.00	
2.2.1.4.1	Pengasilan tetap Kepala Dusun	1,200,000.00	1,200,000.00	
2.2.1.4.2	TPAPD Kepala Dusun	6,000,000.00	7,200,000.00	
2.2.1.5	Belanja Pegawai/Penghasilan Modin	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.2.1.5.1	Penghasilan tetap Modin Tetap Desa	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.2.1.6	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap BPD	2,500,000.00	3,150,000.00	
2.2.1.6.1	Tunjangan kesejahteraan BPD	2,500,000.00	2,650,000.00	
2.2.1.6.2	Belanja Pembentukan BPD	-	500,000.00	

1	2	3	4	5
2.2.2	Belanja Hibah ;	-	88,977,500.00	
2.2.2.1	Pemb Japordes Canggah-Pandanpancur	-	55,000,000.00	
2.2.2.2	Pemb. Cungkup Makam	-	33,977,500.00	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial ;	59,067,000.00	59,067,000.00	
2.2.3.1	Bantuan Basis	300,000.00	300,000.00	
2.2.3.2	Bantuan PMI	75,000.00	75,000.00	
2.2.3.3	Bantuan Santunan Kematian	900,000.00	900,000.00	
2.2.3.4	Kegiatan PHBN / PHBI	1,200,000.00	1,200,000.00	
2.2.3.5	Bantuan OPK Raskin	38,592,000.00	38,592,000.00	
2.2.3.6	Pelaksanaan Sedekah bumi	18,000,000.00	18,000,000.00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan ;	12,450,000.00	14,200,000.00	
2.2.4.1	Biaya Operasional Pemerintah Desa	3,450,000.00	3,450,000.00	
2.2.4.2	Biaya Operasional BPD	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.2.4.3	Biaya Operasional LPM	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.4	Biaya Operasional PKK	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.2.4.5	Biaya Operasional Posyandu	500,000.00	500,000.00	
2.2.4.6	Biaya Operasional Karang taruna	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.7	Biaya Operasional RT	-	1,750,000.00	
2.2.4.8	Biaya Operasional PJOK/PJAK	-		
2.2.4.9				
2.2.4.10				
2.2.4.11				
2.2.5	Belanja Tak Terduga ;	7,097,500.00	8,087,500.00	
2.2.5.1	Keadaan darurat	-		
2.2.5.2	Bantuan Bencana Alam	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.5.3	Kegiatan Lain Tak Terduga	5,097,500.00	5,587,500.00	
	JUMLAH BELANJA	268,872,000.00	341,837,000.00	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisah kan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Utang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	

Canggah , 18 Pebruari 2013

KEPALA DESA CANGGAH



MULYONO, SE

BERITA ACARA : PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012 DESA
CANGGAH KECAMATAN SARIREJO.

Pada hari ini Senin Pon tanggal 18 Bulan Pebruari Tahun 2013, pukul 20.00 Wib, bertempat di Balai Desa Canggih Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, telah diadakan musyawarah bersama antara Pemerintah Desa Canggih dengan Badan Permusyawaratan Desa Canggih dalam rangka membahas ;

- Peraturan Desa Canggih Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.

Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan pokok pokok pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut ;

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebesar Rp.341,837,000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Dikeluarkan untuk :

a. Belanja Langsung	:	Rp.	92,055,000,00
b. Belanja Tidak Langsung	:	Rp.	249,782,000,00
c. Pembiayaan	:	Rp.	-

2. Sumber sumber Pendapatan APBDes Tahun Anggaran 2013 tersebut berasal dari ;
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - b. Bantuan Pemerintah
 - c. Sumbangan Pihak Ketiga

Dengan kesimpulan rapat sebagai berikut ;

Para peserta musyawarah sepakat dan setuju ;

- Mengajukan Peraturan Desa Canggih Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 kepada Bupati Lamongan lewat Camat Sarirejo guna pengesahannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Canggih, 18 Pebruari 2013



KEPALA DESA CANGGAH

MULYONO, SE

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CANGGAH
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANGGAH
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Canggih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canggih Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriontahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 35) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 15/E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 16) ;
14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33).
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58) ;
16. Peraturan Desa Canggah Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Canggah.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Canggih membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canggih Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANGGAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canggih Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Canggih
Pada Tanggal : 18 Februari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CANGGAH KECAMATAN SARIREJO
KETUA**


SAMIN, SE

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CANGGAH
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Pada hari ini Senin Pon, tanggal 18 bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas , pukul 20.00 Wib. bertempat di Balai Desa Canggih Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Canggih dalam rangka membahas ;

- Rancangan Peraturan Desa Canggih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut diperoleh kesepakatan mengenai pokok pokok pembicaraan para peserta tentang ;

- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANGGAH KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut ;

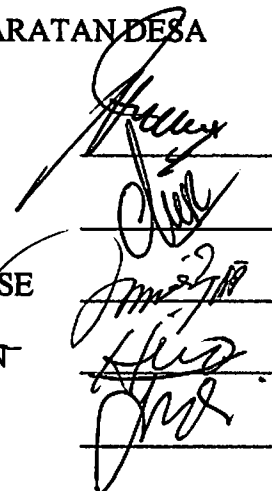
1. Rapat para anggota Badan Permusyawaratan Desa Canggih Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan berjalan tertib dan lancar ;
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Canggih Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan menyetujui dan sepakat tentang RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANGGAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Demikian Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Canggih Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Canggih , 18 Pebruari 2013

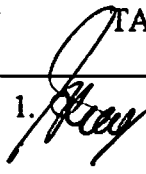
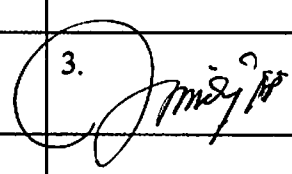
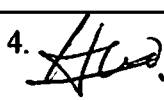
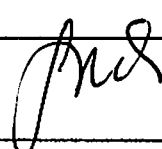
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| 1. Ketua | : | SAMIN, SE |
| 2. Wakil Ketua | : | KADIR |
| 3. Sekretaris | : | SUKARDI, SE |
| 4. Anggota | : | SUPARMAN |
| 5. Anggota | : | SARIADI |



Lampiran I : Peraturan Desa Canggih
Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 18 Pebruari 2013

DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CANGGAH KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	S A M I N, S E	K e t u a	1. 
2.	K A D I R	Wakil Ketua	2. 
3.	SUKARDI, SE	Sekretaris	3. 
4.	SUPARMAN	Anggota	4. 
5.	SARIADI	Anggota	5. 

Canggih , 18 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

